

RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUD HARABA DAN MUSYARAKAH DI BANK SYARIAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM

Ramadhani Irma

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah. Selain itu, juga akan diuraikan secara garis besar tentang bagaimana cara bank menanggulangi pembiayaan bermasalah yang dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan represif/kuratif. Dalam praktiknya, penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah tidaklah mudah. Namun tulisan ini akan memaparkan secara ringkas tentang metode restrukturisasi pembiayaan murabahah sebagai alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah.

Kata Kunci:

Pembiayaan Bermasalah, Preventif, Represif, Restrukturisasi

A. Pendahuluan

Merujuk data statistik perbankan yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah per November 2013 mencapai 2,96 persen. Angka tersebut naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,50 persen. Posisi tersebut juga termasuk tinggi dibandingkan rata-rata NPF setahun terakhir yang sebesar 2,80 persen. Dari total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp 179,28 triliun, NPF perbankan syariah secara nominal mencapai Rp 5,30 triliun. Jika dirinci, pembiayaan macet mencapai Rp 2,92 triliun. Sementara pembiayaan dalam perhatian khusus dan kurang lancar masing-masing sebesar Rp 8,61 triliun dan Rp 1,45 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewaspadaikan pertumbuhan tingkat NPF atau rasio pembiayaan bermasalah bank syariah. Jika volumenya meningkat, diharapkan pembiayaan bermasalah tersebut

diturunkan. Diperlukan pengawasan terintegrasi untuk menangani pembiayaan bermasalah di bank syariah. Langkah akhir dari kegiatan penanganan dalam pengawasan pembiayaan bermasalah adalah penyelamatan pembiayaan bermasalah, dimanasalah satu upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah melalui Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk untuk pembiayaan *Murabahah, Mudharabah* dan *Musyarakah*.

B. Pengertian Pembiayaan dan Pembiayaan bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian Bank Syariah menurut Undang-undang No.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 1, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada pasal 1 ayat 7, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut Muhammad, Bank Syariah adalah lembaga bank yang dikelola dengan dasar-dasar syariah. Dengan kata lain, pengelolaan Bank Syariah harus didasarkan nilai, prinsip dan konsep syariah.

Sedangkan Prinsip syariah menurut M. Hasibuan adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Menurut pasal 1 ayat 12 Undang-undang No. 21 tahun 2008 Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, namun dalam pengembangannya ditemukan berbagai hambatan, diantaranya adalah pembiayaan bermasalah sehingga diperlukanya prosedur serta kebijakan yang tepat untuk mengatasinya.

Fungsi utama dari perbankan adalah menghimpun dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*Financial Intermediary*). Penyaluran dana yang terdapat di bank syariah dengan yang terdapat di bank konvensional mempunyai perbedaan yang prinsip, yakni dalam hal nama, akad,

maupun transaksinya. Di perbankan syariah salah satu penyaluran dana adalah pembiayaan, diperbankan konvensional dikenal dengan istilah kredit. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mengembalikan pinjaman ditambah dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dengan peminjam, sedangkan kredit mengharuskan *debitur* (peminjam) mengembalikan pinjaman ditambah dengan pemberian bunga kepada bank sebagai imbalannya.

Akad menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 BAB I pasal 1 ayat 13 adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a) Syariat Islam;
- b) Peraturan perundang-undangan;
- c) Ketertiban umum; dan/atau
- d) Kesusilaan.

Sedangkan cacat pada akad merupakan hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan, seperti paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan dan tipu muslihat. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya. Akad yang *fusad* (rusak) adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan masalah.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang cenderung paling besar persentasenya dalam penyaluran dana dari bank, M. Faisal Abdullah menyatakan bahwa penyaluran dana bank-bank di Indonesia bagian terbesar (67%) dalam bentuk kredit atau pinjaman kepada debitur dan selebihnya berupa penanaman dana dalam bentuk lainnya. Dengan adanya kegiatan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang baik, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Suatu keharusan diperlukan adanya suatu manajemen pembiayaan syariah yang baik sehingga penyaluran dan atau dalam hal ini pembiayaan kepada nasabah bisa efektif dan efisien sesuai dengan

tujuan dari perusahaan maupun syariat Islam itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono bahwa mengelola/manajemen perkreditan adalah membahas mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, organisasi dan pejabat yang berhak memberikan kredit, proses dan prosedur dalam pemberian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan dan pembinaan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah.

Pembiayaan artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank memberi kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shabibil maal*. Dana pinjaman tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’: 29)

Menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 25 tentang Perbankan Syariah menyatakan, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiya bittamlik*;
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dapat disimpulkan, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip: jual-beli, sewa, prinsip bagi hasil dan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan.

Dalam penyaluran dana yang berhasil dihimpun dari nasabah atau masyarakat, bank syariah menawarkan beberapa produk perbankan, yaitu:

- a) Pembiayaan *Mudharabah*, adalah bank (*mudharib*) menyediakan modal investasi atau modal kerja secara penuh, sedangkan nasabah (*shahibul maal*) menyediakan proyek atau usaha (*amal*) lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian (bagi hasil) yang dialami nasabah dibagikan dan ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama (*ijab-qabul*). Prinsip *mudharabah* dalam perbankan digunakan untuk menerima simpanan dari nasabah, baik dalam bentuk tabungan atau deposito dan juga untuk pembiayaan.
- b) Pembiayaan *Musyarakah*, adalah pembiayaan sebagian dari modal usaha, yang mana pihak bank dapat dilibatkan dalam manajemennya. Modal yang disetor dapat berupa uang, barang perdagangan (*trading asset*), *property* dan barang-barang yang dapat dinilai dengan uang.
- c) Pembiayaan *Murabahah*, dalam istilah *fiqh* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil, sedangkan *murabahah* dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Adapun rukun dan syarat *murabahah* sebagai berikut :
 - (1) Penjual;
 - (2) Pembeli;
 - (3) Barang yang diperjualbelikan;
 - (4) Harga dan

(5) *Ijab-qabul*.

- d) Pembiayaan *Salam* diaplikasikan dalam pembiayaan jangka pendek untuk produk agrobisnis atau industri jenis lainnya.
- e) Pembiayaan *Istisbna* diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan manufaktur, industri kecil-menengah dan kontruksi. Dalam pelaksanaannya pembiayaan *istisbna* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah. Pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan dimuka dalam akad oleh kedua belah pihak.
- f) Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (sewa beli) adalah akad sewa suatu barang antara bank dengan nasabah, dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan *finance lease*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama diawal perjanjian.
- g) *Hawalah* adalah produk perbankan syariah yang disediakan untuk membantu *supplier* untuk mendapatkan modal tunai agar melanjutkan produknya, dalam hal ini bank akan mendapatkan imbalan (*fee*) atas jasa pemindahan piutang. Besarnya imbalan yang akan diterima bank ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara bank dan nasabah.
- h) *Rahmadalah* produk perbankan syariah yang disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna dan bank hanya memperoleh imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi dan administrasi barang yang digadaikan. Pembiayaan pada bank syariah didasarkan pada perjanjian yaitu Akad Pembiayaan. Sampai saat ini, mayoritas produk pembiayaan syariah masih terfokus pada produk-produk *murabahah* (prinsip jual beli).

a) Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Terdapat empat rukun dalam jual beli (*Murabahah*), yaitu :

- (1) Orang yang menjual,
- (2) Orang yang membeli,
- (3) *Sighat*,
- (4) dan barang atau sesuatu yang diakadkan.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan pembiayaan *Murabahah*, yaitu: penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sudah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atau kerusakan barang sesudah pembelian, serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembeli dilakukan secara hutang. Syarat yang terpenting dalam *Murabahah* adalah bebas dari riba serta harus ada penjelasan atau kejujuran dari bank mengenai barang yang dibeli apakah ada kerusakan atau tidak.

b) Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- (1) Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- (2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- (3) Modal adalah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - i. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - ii. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - iii. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- (4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - i. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - ii. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nis-

- bah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- iii. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- (5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- i. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - ii. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - iii. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

c) Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

1. Para pihak yang bersyirkah/bermitra.
2. Porsi kerjasama.
3. Proyek/usaha (*masyru'*)
4. Ijab qabul (*sighat*).
5. Nisbah bagi hasil

2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pengertian pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) menurut kamus Bank Indonesia, atau *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Syariah adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

a. Landasan Yuridis

- 1) Landasan syaria'ah (Al Qur'an dan Hadist)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali....” (QS 4:29)

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janjimu” (QS 5:1)

“Sesungguhnya janji itu adalah permintaan pertanggungjawabannya” (QS 17:34)

“Bermusyawarahlah dalam suatu urusan setelah kamu membuat tekat, maka bertaqwalah kepada Allah SWT” (QS 3:159)

“Jika orang yang berhutang dalam kesukaran, maka bertaqwalah dan sampaikan di berlapang.....” (QS 2:28)

“Nyawasa seseorang mukmin tergadaikan hingga ia melunasi hutang-hutangnya” (Al Hadist).

b. Landasan hukum Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab IV Pasal 23 :

- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

3. Kolektabilitas Pembiayaan

Kolektabilitas Pembiayaan, menurut ketentuan pasal 12 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia No 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 kolektibilitas yaitu : lancar, dalam perhatian khusus kurang lancar, diragukan, dan macet. Mengenai masing masing kualitas tersebut dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Kredit lancar, kriterianya: pembayaran angsuran pokok atau bunga tetap;

- b. Kredit dalam perhatian khusus, kriteria :terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari;
- c. Kredit kurang lancar, kriteria :terdapat tunggakan agsuran pokok/bunga yang telah melampaui 90 hari
- d. Kredit yang diragukan, kriteria :terdapat tunggakan angsuran pokok/bunga yang telah melampaui 180hari;
- e. Kredit macet kriteria :terdapat tunggakan angsuran pokok/ bunga yang telah melampaui 270 hari.

4. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berdasarkan Aspek Hukum

Pembiayaan bermasalah (NPF), merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh Bank Syariah. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya.

Berdasarkan pasal 1243 jo. Pasal 1763 KUHPerdara, faktor cidera janji atau wanprestasi oleh debitur yang mengakibatkan pembiayaan menjadi bermasalah adalah sebagai berikut:

- i. Lalai memenuhi perjanjian; atau
- ii. Tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang ditentukan; atau
- iii. Tidak berbuat sesuai yang dijanjikan dalam tenggang waktu yang ditentukan; atau
- iv. Tidak mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dalam waktu yang ditentukan.

a. Strategi Untuk Mengatasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah

- 1) Penyelamatan Pembiayaan, yaitu suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur;
- 2) Penyelesaian Pembiayaan, yaitu suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum.

b. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Lembaga Hukum

Beberapa upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui kelembagaan hukum, yaitu melalui:

- 1) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- 2) Badan Peradilan;
- 3) Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)

c. Penyelesaian Sengketa

Amanat pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan sebagai berikut :

- 1) “Penyelesaian sengketa perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”
- 2) “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad”
- 3) “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”

Penjelasan Amanat Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Cukup Jelas
- 2) Yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad adalah upaya sebagai berikut :
 - a. Musyawarah;
 - b. Mediasi Perbankan;
 - c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/atau;
 - d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- 3) Cukup Jelas

d. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Menurut Prof. Dr. H Fatturahman Djamil, MA.(ekonomisyariah.info, 2013/06/21), penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah, menguraikan secara garis besar cara penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya yang bersifat preventif menurutnya, dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin bank, sampai dengan pemantauan

atau pengawas terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah.

Salah satu upaya dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, diantaranya melalui dengan restrukturisasi yang selama ini termuat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan unit usaha syariah. Di PBI tersebut dijelaskan bahwa, restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- 1) Penjadualan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank;
- 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi: 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; 2) konversi akad Pembiayaan; 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah

Pada PBI No 8/12/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Bank Umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g. Menyebutkan: "Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan atau *ijarah* terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban.

PBI No 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, pasal 1 butir 31, menyebutkan: Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan

bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akutansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.

C. Restrukturisasi Pembiayaan

1. Ketentuan Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan

- a. Dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan kualitas pembiayaan serta meminimalisasi risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya, dimana salah satu upayanya dapat dengan melakukan Restrukturisasi Pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar.
- b. Ketentuan ini mengatur hal-hal berupa :
 - Kualitas pembiayaan yang dapat dilakukan restrukturisasi.
 - Intensitas berapa kali restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dan penetapan kualitas pembiayaan apabila melebihi jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan sesuai ketentuan.
 - Bank wajib menetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan untuk pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
 - Laporan restrukturisasi pembiayaan bagi BPRS.
- c. Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan, hendaknya menganut prinsip universal yang berlaku di perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- d. Restrukturisasi Pembiayaan dapat dilakukan untuk Pembiayaan dengan kualitas Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
- e. Restrukturisasi Pembiayaan dengan kualitas Lancar dan Dalam Perhatian Khusus dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali, dan apabila dilakukan lebih dari 1 (satu) kali digolongkan paling tinggi Kurang Lancar.
- f. Bank wajib memiliki kebijakan dan *Standard Operating Procedure* tertulis mengenai Restrukturisasi Pembiayaan, termasuk didalamnya penetapan jumlah maksimal pelaksanaan restruktu-

- risasi untuk Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
- g. Restrukturisasi Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, dapat dilakukan paling banyak sesuai ketentuan bank yang mengatur mengenai jumlah maksimal Restrukturisasi Pembiayaan, dan apabila dilakukan lebih dari jumlah maksimal tersebut digolongkan Macet sampai dengan Pembiayaan lunas.
 - h. Bank Indonesia berwenang menetapkan kualitas Pembiayaan yang berbeda dengan Bank, apabila Bank melakukan Restrukturisasi Pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Restrukturisasi Pembiayaan.
 - i. BPRS wajib melaporkan Restrukturisasi Pembiayaan secara on-line kepada Bank Indonesia, sejak pelaporan bulan Mei 2011 yang disampaikan bulan Juni 2011 dan pada masa transisi menyampaikan laporan Restrukturisasi Pembiayaan secara of-line dan online.

2. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Berikut ini adalah tatacara restrukturisasi pembiayaan:

- a. Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* dapat direstrukturisasi dengan cara: a) penjadualan kembali (*rescheduling*); b) persyaratan kembali (*reconditioning*); dan c) penataan kembali (*restructuring*).
- b. Pembiayaan dalam bentuk piutang *qardh* dapat direstrukturisasi dengan cara: a) penjadualan kembali (*rescheduling*); dan b) persyaratan kembali (*reconditioning*).
- c. Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* dapat direstrukturisasi dengan cara: a) penjadualan kembali (*rescheduling*); b) persyaratan kembali (*reconditioning*); dan c) penataan kembali (*restructuring*).
- d. Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* atau *ijarah muntabiyah bittamlik* dapat direstrukturisasi dengan cara: a) penjadualan kembali (*rescheduling*); b) persyaratan kembali (*reconditioning*); dan c) penataan kembali (*restructuring*).

- e. Pembiayaan multijasa dalam bentuk *ijarah* dapat direstrukturisasi dengan cara : a) penjadwalan kembali (*rescheduling*); dan b) persyaratan kembali (*reconditioning*).
- f. Pembiayaan dalam bentuk piutang *salam* dapat direstrukturisasi dengan cara : a) penjadwalan kembali (*rescheduling*); b) persyaratan kembali (*reconditioning*); dan c) penataan kembali (*restructuring*).
- g. Restrukturisasi Pembiayaan dengan cara penataan kembali (*restructuring*) dalam bentuk konversi Pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dan Penyertaan Modal Sementara tidak berlaku bagi BPRS.

3. Dasar Hukum Restrukturisasi Pembiayaan

a. Dasar Hukum Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah*

Ada dua golongan dalam restrukturisasi pembiayaan:

- 1) Tidak Mengubah Akad:Landasan Fikih Restrukturisasi:
 - Fatwa DSN No. 46/DSN/MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (Al-Khasm Fi al-*Murabahah*);
 - Fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar;
- 2) Mengubah Akad:Landasan Fikih Restrukturisasi:
 - Fatwa DSN No. 48/DSN/MUI/2005, tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*;
 - Fatwa DSN No. 49/DSN/MUI/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*.

Sedangkan Landasan Operasional untuk kedua golongan restrukturisasi pembiayaan tersebut adalah (a) SK Dir BI. No. 31/150/Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit; (b) PBI No. 2/15/2000 tentang Restrukturisasi Kredit; (c) PBI No. 5/7/2003 tentang KAP Bagi Bank Syariah; (d) PBI No. 5/9/2003, tentang PPAP Bagi Bank Syariah; (e) PAPSI 2003.

b. Restrukturisasi Pembiayaan Skim *Murabahah*

Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemberian Keringanan:
 - Potongan dari total kewajiban pembayaran;

- Potongan pelunasan pada saat pelunasan dini atau jatuh tempo (Fatwa DSN MUI No. 46/2005 dan No. 23/2005);
- 2) Penjualan Objek Transaksi:
 - Secara prinsip objek telah menjadi milik nasabah;
 - Objek *Murabahah* dijual kepada atau melalui Bank;
 - Dari hasil penjualan, nasabah melunasi utangnya kepada Bank;
 - Yang menjadi kewajiban/utang nasabah adalah sisa harga jual (pokok dan margin), namun Bank dapat memberikan potongan pelunasan (Fatwa DSN MUI No. 47/2005);
- 3) Perpanjangan Jangka Waktu: Perpanjangan masa angsuran atau penangguhan pelunasan tidak boleh mengubah harga jual (Fatwa DSN MUI No. 48/2005);
- 4) Konversi akad: Perubahan akad dilakukan dengan menghentikan akad *murabahah* terlebih dahulu dan membuat akad baru, seperti *mudharabah/musyarakah/IMBT* (Fatwa DSN MUI No. 49/2005);
- 5) *Ta'widh*: Biaya-biaya riil dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan (Fatwa DSN MUI No. 43/2005).

c. Restrukturisasi Pembiayaan dengan Tidak Mengubah Akad untuk Akad *Murabahah*

Ketentuan potongan/keringanan untuk akad *murabahah* pada restrukturisasi pembiayaan dengan tidak mengubah akad adalah sebagai berikut:

- 1) Fatwa DSN N0.46/2005, tentang Potongan Tagihan *Murabahah* (*Al-Khashm Fi al-Murabahah*): Pertama:
 - LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) *murabahah* yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.
- 2) PAPSII 2003, hal IV.197, Poin 2.b.1) f): “Jika dalam transaksi *murabahah* terdapat pelunasan dini dari nasabah dan terdapat pemberian potongan oleh bank, apabila potongan diberikan:

- Pada saat pelunasan piutang murabahah, potongan tersebut secara langsung akan mengurangi pendapatan margin murabah, atau
 - Setelah pelunasan piutang *murabahah*, potongan tersebut diakui sebagai ‘potongan pelunasan’ dan disajikan sebagai pos lawan ‘pendapatan margin *murabahah*’ dalam laporan laba rugi.”
- 3) PAPSI 2003, hal III.33, Poin 3f: “Bank dapat memberi potongan, apabila nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan pada kebijakan bank”;
- 4) SK Dir BI. No. 31/150/Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 1: “Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam memenuhi kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain, melalui:
- Penurunan suku bunga kredit;
 - Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - Pengurangan tunggakan pokok kredit;

Ketiga hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 46/2005: Tidak mengubah akad fikih/tidak ada kesepakatan baru dengan nasabah. Kebijakan bank dalam memberikan potongan atas kewajiban nasabah. Kewajiban = angsuran margin + pokok *murabahah*. Juga sesuai dengan PAPSI 2003, hal.III.69, poin f: “Apabila diterima setoran dari nasabah untuk aktiva produktif yang *nonperforming*, urutan penyelesaian aktiva produktif dari nasabah kepada bank sebagai berikut: 1) Piutang *murabahah*: a) sebagai pembayaran harga perolehan (pokok); b) margin ditanggungkan. (iv) Perpanjangan jangka waktu kredit; (v) Penambahan fasilitas kredit; (vi) Pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku; (vii) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.”

d. Mengubah Akad, menggunakan Akad Fikih yang berbeda restrukturisasi pembiayaan *Murabahah*

Restrukturisasi pembiayaan dengan mengubah akad yang berbeda, dilakukan dengan konversi akad. Konversi akad bisa diterapkan pada akad *murabahah*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Fatwa DSN No. 49/2005:
 - a) Akad *murabahah* dihentikan dengan cara:
 - Objek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
 - Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
 - Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *ijarah* atau bagian modal dari *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - Apabila hasil penjualan lebih kecil daripada sisa utang, sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
 - b) LKS dapat membuat akad baru dengan nasabah eks *murabahah* dengan akad:
 - IMBT atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/2002 tentang IMBT;
 - *Mudharabah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/2000, tentang Pembiayaan *Mudharabah (qiradh)*, atau
 - *Musyarakah* dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.
- 2) SK Dir BI. No. 31/150/Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 1: (i) Penurunan suku bunga kredit; (ii) Pengurangan tunggakan bunga kredit; (iii) Pengurangan tunggakan pokok kredit; (iv) Perpanjangan jangka waktu kredit; (v) Penambahan fasilitas kredit; (vi) Pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku; (vii) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 49/2005, bahwa Restrukturisasi *Murabahah*: 1. NCC \diamond NCC: *Murabahah* menjadi IMBT; 2. NCC \diamond NUC: *Murabahah* menjadi *mudharabah/musyarakah*. Keterangan: 1) Hentikan *Murabahah* \diamond 2) Jual Objek *Murabahah* \diamond 3) Lunasi Utang 4) Buat akad baru (NCC/NUC).

e. Restrukturisasi Pembiayaan Skim *Mudharabah/Musyarakah*

Restrukturisasi pembiayaan *mudharabah/musyarakah* bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Keringanan Pembayaran:
 - Pembayaran bagi hasil menyesuaikan dengan fluktuasi *revenue*/pendapatan usaha nasabah;
 - Bank dapat mengubah proyeksi bagi hasil berdasarkan kesepakatan dengan nasabah karena adanya perubahan kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah (PBI 5/7/PBI/2003);
 - Perubahan nisbah sesuai kesepakatan;
- 2) Eksekusi Jaminan; Hanya dapat dilakukan jika nasabah terbukti lalai dan melanggar kesepakatan;
- 3) *Rescheduling*: Perpanjangan jangka waktu *mudharabah/musyarakah* dapat dilakukan dengan nisbah bagi hasil tetap atau berubah sesuai kesepakatan;
- 4) Break Akad: a. Tendensi kerugian usaha; b. Pengembalian modal usaha bank;
- 5) *Ta'widh*:
 - Biaya-biaya riil dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan;
 - Bagian keuntungan telah jelas tetapi tidak dibayarkan (Fatwa DSN MUI No. 43/2005).

f. Restrukturisasi Pembiayaan dengan Tidak Mengubah Akad untuk Akad *Mudharabah/Musyarakah*

Ketentuan potongan/keringanan untuk akad *mudharabah/musyarakah* pada restrukturisasi pembiayaan dengan tidak mengubah akad adalah sebagai berikut:

- 1) Fatwa DSN No. 07/2000, tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*: Kedua: 4b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk *persentase nisbah* dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus kesepakatan. Kedua: 4c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh

menanggung kerugian apa pun kecuali diakibatkan kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

- 2) PBI 5/7/PBI/2003: Bank dapat mengubah proyeksi bagi hasil berdasarkan kesepakatan dengan nasabah karena adanya perubahan kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang memengaruhi usaha nasabah;
- 3) PAPSII 2003, hal III.52, 2k: “Rugi pembiayaan *mudharabah* yang diakibatkan penghentian *mudharabah* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah*”.
- 4) SK Dir BI. No. 31/150/Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 1:
 - (i) Penurunan suku bunga kredit;
 - (ii) Pengurangan tunggakan bunga kredit;
 - (iii) Pengurangan tunggakan pokok kredit. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 07/2000: Perlu adanya pembaharuan akad fikih atas kesepakatan perubahan nisbah;
 - (iv) Perpanjangan jangka waktu kredit. PBI 5/7/2003: Perubahan proyeksi bagi hasil tidak perlu pembaharuan akad fikih.

g. Mengubah Akad, Menggunakan Akad yang Sama (*Mudharabah/Musyarakah*) pada Restrukturisasi Pembiayaan

Rescheduling dalam *mudharabah/musyarakah* mengikuti ketentuan:

- 1) Fatwa DSN No. 07/2000, tentang *Mudharabah*: Ketiga: 1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu;
- 2) SK Dir BI. No. 31/150/Dir/1998, tentang Restrukturisasi Kredit, yaitu perpanjangan jangka waktu kredit. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 07/2000: Memperbarui akad fikih, dengan kondisi:
 - (i) Penjadwalan kembali bagi hasil/pokok;
 - (ii) Penundaan pembayaran bagi hasil/pokok;
 - (iii) Perpanjangan jangka waktu *mudharabah*. Kesepakatan baru (antara lain nisbah, jangka waktu, dan lain-lain).

D. Kolektibilitas Pembiayaan Setelah Restrukturisasi

1. Peningkatan Kolektibilitas Pembiayaan Setelah Restrukturisasi

Peningkatan kolektibilitas pembiayaan misalnya dari kolektibilitas 4 (Diragukan) menjadi kolektibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) pada dasarnya mengikuti ketentuan Bank Indonesia seperti yang tercantum pada:

- a) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 31/12/UPPB tanggal 12 November 1998 perihal Restrukturisasi Kredit Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa Penggolongan Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - Setinggi-tingginya kolektibilitas Kurang Lancar untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet.
 - Kualitas tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.
- b) PBI Nomor 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 mengenai Kualitas Aktiva Produktif Pasal 6 yaitu:
 - Dalam hal nasabah bank syariah memiliki beberapa rekening Pembiayaan, Piutang, dan atau *Qardh* dengan kualitas yang berbeda, maka kualitas rekening secara keseluruhan dinilai mengikuti kualitas yang terburuk;
 - Kualitas setiap rekening Pembiayaan, Piutang, dan atau *Qardh* sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas dapat dikembalikan menjadi kualitas yang sebenarnya sepanjang terdapat bukti-bukti dan dokumentasi yang cukup untuk menyatakan kepastian pemenuhan dan kelancaran pembayaran dari nasabah yang dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar;
 - Dalam hal kualitas yang terburuk sebagaimana dimaksud dalam poin 1 adalah rekening Piutang dan atau *Qardh* dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus maka kualitas rekening dinilai secara masing-masing,

2. Ketentuan Kualitas Pembiayaan pada Restrukturisasi Pembiayaan

Berikut ini adalah beberapa ketentuan mengenai Kualitas Pembiayaan pada Restrukturisasi Pembiayaan:

- a) Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - Paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
 - Kualitas Pembiayaan tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Kurang Lancar.
- b) Kualitas Pembiayaan dapat:
 - Menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*fee/ujrah* secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan; atau
 - Menjadi sama dengan kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan atau menjadi lebih buruk, jika nasabah tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan dan/atau pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai;
- c) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/*fee/ujrah* kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan;
- d) Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan yang pertama, berlaku juga untuk Restrukturisasi Pembiayaan yang kedua dan ketiga.
- e) Pembiayaan yang direstrukturisasi lebih dari 3 (tiga) kali, digolongkan Macet sampai dengan Pembiayaan lunas.
- f) Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*) ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:

- Selama *grace period*, kualitas mengikuti kualitas Pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi; dan
 - Setelah *grace period* berakhir, kualitas Pembiayaan mengikuti penetapan kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi.
- g) Untuk BUS dan UUS, kualitas Pembiayaan yang telah direstrukturisasi wajib dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah dan/atau kemampuan membayar, sesuai dengan penggolongan nasabah, setelah 1 (satu) tahun sejak penetapan kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi
- h) Untuk BPRS, kualitas Pembiayaan yang telah direstrukturisasi wajib dinilai berdasarkan ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban nasabah.

E. Penutup

Terdapat berbagai aturan/hukum dalam penanganan Pembiayaan Bermasalah di bank syariah, khususnya untuk pembiayaan *Murabahab*, *Mudharabah* dan *Musyarakab*. Diharapkan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sudah melampaui tahap pertama yakni penyelamatan pembiayaan, yaitu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur, dapat memaksimalkan penggunaan aturan/hukum tersebut, sehingga harapan untuk menurunkan pembiayaan bermasalah tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya, Kerajaan Arab Saudi, Madinah, 2009.
Hadits Shahih, Widjaya, Jakarta, 1992.
KUHPerdata
Undang-undang No.21 tahun 2008
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 7/2/PBI/2005
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 8/12/2006 tanggal 10 Juli 2006
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 10/18/PBI/2008

- Abdullah Faisal M, *Manajemen Perbankan*, UMM Press, Malang, 2003.
- Arifin Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2005.
- Hasibuan Malayu, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- Kuncoro Mudrajad dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPFE, Yogyakarta, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonosia, Yogyakarta, 2004.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2000
- Sinungan Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Syafi'i M. Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- www.bi.go.id
- www.ekonomisyariah.org
- www.ekonomisyariah.info, 2013/06/21
- www.sharianomics.wordpress.com